



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 368 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kepada Pemerintah Kota Banjarmasin diberikan bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler sebagaimana dimaksud diktum KESATU diperuntukkan untuk kegiatan:
1. Penambahan Ruang Kelas Baru;
 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium;
 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 17 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 368 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA SEKOLAH
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya				
	a. SMP Negeri 12	Jl. Ir H Pangeran Muhammad Noor Banjarmasin	3	Ruang	483.336.000,-
	b. SMP Negeri 16	Jl. Simpang Limau No 4/47 RT 9 Kel Sungai Lulut	2	Ruang	303.318.000,-
	c. SMP Negeri 19	Jl. AMD XII RT 14 No 39 Pemurus Dalam	2	Ruang	335.376.000,-
	d. SMP Negeri 31	Jl. AKT Dalam RT 18 Banjarmasin	2	Ruang	295.920.000,-
	Sub Total I				1.417.950.000,-
II	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya				
	a. SMP Negeri 18	Jl Teluk Kubur Rt 03 Kec. Banjarmasin Selatan	1	Ruang	276.192.000,-
	Sub Total II				276.192.000,-
III	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya				
	a. SMP Negeri 16	Jl. Simpang Limau No 4/47 RT 9 Kel Sungai Lulut	2	Ruang	165.222.000,-
	b. SMP Negeri 18	Jl Teluk Kubur Rt 03 Kec. Banjarmasin Selatan	1	Ruang	83.844.000,-
	Sub Total III				249.066.000,-
IV	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya				

	a. SMP Negeri 1	Jl. Batu Tiban No.23 Banjarmasin	3	Ruang	887.760.000,-
	b. SMP Negeri 16	Jl. Simpang Limau No 4/47 RT 9 Kel Sungai Lulut	1	Ruang	119.834.000,-
	Sub Total IV				1.007.549.000,-
V	Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya				
	a. SMP Negeri 8	Jl. Gerilya No 54 RT 18 Tanjung Pagar Banjarmasin	1	Ruang	163.482.000,-
	Sub Total V				163.482.000,-
Total Pagu Dana Fisik					3.114.239.000,-

No	Kegiatan	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp)
1	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	5	Paket	93.000.000,-
2	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	5	Orang	62.000.000,-
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	4	Frekuensi	8.782.000,-
TOTAL BIAYA PENUNJANG				163.782.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA